

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN IHDAD BAGI
PEREMPUAN

Disusun dan diajukan oleh:

ERYVIA ELMIRA FAISAL

B011171572



PRODI ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN IHDAD BAGI
PEREMPUAN

OLEH:

ERYVIA ELMIRA FAISAL

B011171572

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN IHDAD BAGI PEREMPUAN

Disusun dan diajukan oleh :

ERYVIA ELMIRA FAISAL

B011171572

Telah dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa, 14 Februari 2023 Dan Dinyatakan Diterima.

Panitia Ujian,

Ketua



Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H
NIP.196752051994031001

Sekretaris



Achmad S.H., M.H
NIP.196801041993031002

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH.,M.Kn

NIP.198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : ERYVIA ELMIRA FAISAL

Nomor Induk Mahasiswa : B011171572

Departemen : Hukum Perdata

Judul Proposal : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ihdad Bagi Perempuan**

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan dalam Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 6 Februari 2023

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH, MH
NIP.196702051994031001

Pembimbing II



Achmad, SH, MH
NIP.196801041993031002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ERYVIA ELMIRA FAISAL
N I M	: B011171572
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN IHDAD BAGI PEREMPUAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERYVIA ELMIRA FAISAL
Nomor Pokok : B011171572
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
IHDAD BAGI PEREMPUAN

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 19 Juli 2022

Yang membuat Pernyataan,

A 10,000 Rupiah postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERA TEMPORER', and the serial number '314RAJX85769991'. The signature 'Eryvia' is written in black ink over the stamp.

ERYVIA ELMIRA FAISAL

ABSTRAK

Eryvia Elmira Faisal (B011171572). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ihdad Bagi Perempuan*. Dibimbing oleh M. Arfin Hamid dan Achmad.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dan dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan Ihdad bagi perempuan dan untuk mengetahui mekanisme dan implementasi hukum Ihdad dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan pada wilayah Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Wahdah Islamiyah, dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ihdad adalah salah satu ajaran Islam yang telah disyariatkan dan diatur dalam hukum Islam yaitu pada Al-Quran yang tujuan pelaksanaannya untuk mengenang almarhum suami yang telah meninggal selama empat bulan sepuluh hari, ataupun lebih sampai dengan waktu yang tak ditentukan sesuai dengan kemauan dari istri. Pelaksanaan Ihdad juga telah menjadi kesepakatan para ulama dengan mewajibkan Ihdad bagi wanita muslimah yang ditinggal mati suaminya. 2) Implementasi penerapan Ihdad di masyarakat Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar belum terlaksana dengan optimal. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak melaksanakan Ihdad dengan beberapa faktor diantaranya faktor pengetahuan keagamaan, faktor pendidikan, faktor bekerja dan faktor situasi dan keadaan. Pelaksanaan Ihdad menjadi sangat dilematis, terutama berkaitan dengan kebutuhan ekonomi yang tinggi sebab ia masih harus menghidupi keluarga karena ditinggal mati suaminya.

Kata Kunci: Hukum Islam; Pelaksanaan Ihdad.

ABSTRACT

Eryvia Elmira Faisal (B011171572). *The Review of Islamic Law concerning Ihdad Implementation for Women*. Supervised by M. Arfin Hamid and Achmad.

A key aspect of this study is to determine the urgency and basis of Islamic law on the implementation of Ihdad for women and to discover the mechanism and its specific implementation in neighborhood lives of Maricaya sub-district, Makassar District, Makassar City.

The methodological approach taken in this study is empirical research in Maricaya sub-district, Makassar District, Makassar City, the Indonesian Ulama Council of South Sulawesi Province, *Wahdah Islamiyah*, and State Islamic University of Alauddin Makassar. Data were gathered through interviews and literature studies. It was then processed and analyzed using qualitative data analysis method.

Taken together, the results of this study indicate that: 1) Ihdad is one of the practices of Islam that has been prescribed and regulated in Islamic law, specifically the Holy Qur'an which purpose is to commemorate the late husband who has died for four months and ten days, or more for an indefinite period of time referred to the wishes of the wife. The implementation has also become the agreement of the Islamic scholars by obliging Ihdad for Muslim women who have lost their husbands; 2) The implementation of Ihdad in the neighborhood of Maricaya sub-district, has not been carried out optimally. It is due to most of the members do not implement Ihdad with several factors including religious understanding, educational, work and environmental factors. Thus, the implementation of Ihdad became very dilemmatic, especially related to the high economic needs in view of the fact that she has to support her family financially and others, taking the former responsibility of her late husband.

Keywords: Islamic Law; Ihdad Implementation.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr Wb

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, rasul Allah, Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta dan menjadi suri tauladan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia ini.

Atas kehendak Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ihdad Bagi Perempuan”**. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan meskipun demikian penulis berharap agar skripsi ini dapat memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua, Muhammad Faisal Husni, S.H. dan Gwenzy Cialty, S.E. serta adik penulis Devryzha Daniswara Faisal yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta Jajarannya.
3. Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Dr. Muh.Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn
4. Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H.,M.H. Selaku pembimbing utama dan Achmad, S.H.,M.H. Selaku pembimbing pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi dalam penyusunan proposal hingga skripsi.
5. Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.Hum Selaku penilai I dan Ismail Alrip, S.H.,M.Kn. Selaku penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama


penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama menyusun skripsi ini.
8. Seluruh narasumber yang telah membantu dalam memberikan pencerahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Responden yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kepustakaan baik di bidang hukum Perdata maupun bagi masyarakat umum serta menjadi amal jariyah. Amin Ya Rabbal Alamin, Terima Kasih.

Makassar, 6 Februari 2023

Penulis



ERYVIA ELMIRA FAISAL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Hukum Islam Sebagai Dasar Ihdad	9
B. Nilai dan Ruang Lingkup Ihdad	17
C. Tujuan dan Implementasi Ihdad	19
D. Eksistensi dan Perkembangan Ihdad	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN	32
A. Urgensi Dan Dasar Hukum Terhadap Pelaksanaan Ihdad Bagi Perempuan	32
B. Mekanisme Dan Implementasi Ihdad Bagi Perempuan	46
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya suatu perkawinan adalah suatu perbuatan untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan sampai dengan meninggal dunia atau sampai hayat memisahkan. Tetapi dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menyebabkan suatu ikatan perkawinan putus. Hal tersebut dimaksudkan apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudaratan akan terjadi. Islam dalam hal ini membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha mempertahankan suatu rumah tangga.¹

Putus perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Mengenai putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII, Pasal 38 yang berbunyi “perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan Putusan Pengadilan”.

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah dengan meninggalnya suami atau istri dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

¹ Amir Syarifuddin, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, hlm. 124.

Artinya dengan meninggal yang menjadi sebab putusnya perkawinan meliputi baik meninggal secara fisik atau meninggal secara yuridis. Meninggal secara fisik yakni kematian yang diketahui jenazahnya sehingga kematian itu benar-benar secara biologis. Meninggal secara yuridis yakni hilang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia lalu melalui proses pengadilan hakim memutuskan kematian tersebut.²

Wanita yang bercerai dari suaminya baik cerai hidup atau cerai mati mesti menjalani masa Iddah. Dalam masa Iddah wanita tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain hingga masa Iddahnya berakhir. Iddah adalah wajib karena terdapat alasan di antaranya untuk mengetahui bersihnya rahim dari kehamilan suami sebelumnya. Agar terpelihara dari bercampurnya dengan bibit yang akan disemai suami yang baru. Di samping itu Iddah pada talak raj'i memberi kemudahan kepada suami untuk berpikir ulang apakah harus kembali berbaikan kepada istrinya atau tidak.³

Masa Iddah memiliki jangka waktu tertentu tergantung pada keadaan istri saat berpisah dengan suaminya. Terdapat beberapa masa Iddah sebagai berikut, Iddah bagi istri yang diceraikan oleh suaminya dan ia telah disemai maka Iddahnya tiga kali suci, Iddah bagi wanita yang hamil yaitu sampai ia melahirkan, dan Iddah wanita menopause yaitu

² Abdul Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Bogor, hlm. 248.

³ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 141.

selama tiga bulan, sedangkan Iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari.⁴

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya memiliki akibat hukum selain Iddah. Akibat hukum tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dengan Ihdad. Ihdad yang dimaksud adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun ketentuan selama masa Ihdad tidak boleh keluar rumah, berhias diri, memakai wangi-wangian, atau sesuatu yang dipakai untuk menarik perhatian laki-laki padanya.⁵

Dalam Islam dikenal kewajiban yang harus dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati suaminya. Terdapat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam agama Islam selama berkabung. Sama halnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan wanita melakukan masa berkabung selama masa Ihdad. Sedangkan kewajiban bagi laki-laki yang ditinggal mati istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Kepatutan dalam melakukan masa berkabung bagi suami bukan berarti suatu kewajiban yang harus dilakukan. Masa berkabung yang mereka lakukan sebatas untuk menghormati kematian istrinya.⁶

⁴ Peunoh Daly, 2005, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negeri-negeri Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 95.

⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, 1998, *Fiqih Wanita*, Pustaka Al-kautsar, Jakarta, hlm. 446.

⁶ *Ibid*

Kondisi yang terjadi saat ini berbeda dengan kondisi Islam di masa lampau, di mana seorang laki-laki memiliki kedudukan yang istimewa dalam keluarga dan masyarakat, sebagai kepala rumah tangga, pendidik, penanggung jawab semua nafkah dan pengatur keselamatan semua keluarga. Bagi seorang wanita juga hanya mengikuti kaum laki-laki dan hanya mengurus urusan rumah tangga.

Pada masa lalu seorang wanita tidak ada yang bekerja di luar rumah karena semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh suaminya, jika ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maka kebutuhannya ditanggung oleh keluarga suami atau kerabat terdekat. Sehingga mereka dapat melakukan Ihdad (berkabung) selama empat bulan sepuluh hari tanpa memiliki beban.

Berbeda dengan masa sekarang dimana wanita dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dalam mencari nafkah. Bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya maka secara otomatis mereka menjadi tulang punggung keluarga. Mereka harus bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya meski dalam kondisi berihdad. Selain itu dalam keadaan berihdad, wanita tidak boleh bersolek dan memakai pakaian atau perhiasan yang dapat menarik minat dan perhatian lawan jenisnya. Disamping itu ia tidak boleh keluar rumah. Waktu Ihdad-nya cukup lama, yaitu empat bulan sepuluh hari (selama masa Ihdad karena kematian suami).

Abu Muhammad mengatakan sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, bahwa syarat jika ingin melaksanakan Ihdad adalah iman, sehingga hal tersebut terlihat bahwa Ihdadpun merupakan suatu ibadah. Ihdad yang dimaksud adalah untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa Iddah perempuan, dan demikian pula untuk mencegah perempuan agar tidak memandangi kaum lelaki. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menutupi jalan yang mudarat.⁷

Pada kondisi seperti ini, jelas akan menjadi problematika ketika perempuan yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajiban berihdad setelah ditinggal mati suaminya. Apalagi pada zaman modern ini, perempuan pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, dimana seorang perempuan banyak mendominasi dunia kerja atau paling tidak minimal perempuan di era modern banyak yang eksis di ranah publik untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika perempuan ditinggal mati suami maka tentu saja bagi perempuan tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi dan dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan Ihdad bagi perempuan ?

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Loc.cit.* hlm. 305.

2. Bagaimana mekanisme dan implementasi hukum Ihdad dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi dan dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan Ihdad bagi perempuan.
2. Untuk mengetahui mekanisme dan implementasi hukum Ihdad dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat perkembangan ilmu hukum, terutama untuk memahami tentang pelaksanaan dan pengaturan hukum Islam terhadap Ihdad bagi perempuan. Selain itu, juga sebagai sarana informasi bagi masyarakat umum dan kaum muslimin khususnya untuk memahami pengaturan hukum Islam dan pelaksanaan Ihdad bagi perempuan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ihdad Bagi Perempuan” belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya. Hal ini dapat dilihat dan diperhatikan dari hasil penelusuran terkait yaitu:

1. Widi Kharisma, tahun 2018, Program Studi S1 Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Kota Metro, dengan judul skripsi

“Ihdad Untuk Wanita Karier Dalam Hukum Islam (studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut diantaranya yaitu pandangan hukum Islam terhadap Ihdad untuk wanita karier yang menggunakan studi kasus di wilayah Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat. Adapun pada penelitian yang akan dilakukan pada skripsi ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum Islam terhadap Ihdad bagi perempuan serta mengkaji bagaimana implementasi hukum terhadap pelaksanaan Ihdad bagi perempuan termasuk akibat hukum dari diterapkan atau tidak diterapkannya Ihdad bagi perempuan.

2. Farhan Pawewang, tahun 2020, Program Studi S1 Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Manado, Kota Manado, dengan judul Skripsi yaitu “Ihdad Wanita Karir Yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Tuminting Kota Manado)”. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut yaitu pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Ihdad bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya yang menggunakan studi kasus di wilayah Kecamatan Tuminting Kota Manado. Adapun pada penelitian yang akan dilakukan pada skripsi ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum Islam terhadap Ihdad bagi perempuan serta mengkaji bagaimana implementasi hukum terhadap pelaksanaan Ihdad bagi perempuan termasuk akibat

hukum dari diterapkan atau tidak diterapkannya Ihdad bagi perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam Sebagai Dasar Ihdad

Hukum merupakan kondimen norma atau peraturan-peraturan yang saling terkait yang diperuntukkan guna mengatur tingkah laku manusia, baik itu norma maupun peraturan perundang-undangan itu sendiri berupa manifestasi kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, hukum adat, hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum dibuat dan dibentuk oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.⁸

Bagi umat muslim, semua perbuatan dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak yang maha kuasa tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad SAW yaitu Al-Qur'an serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu As-Sunnah.⁹

⁸ Abdul Ghani Abdullah. 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.10

⁹ *Ibid*

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang dilupakan satu hal pun dari Al-Qur’an. Namun Al-Qur’an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu, dengan istilah lain, Al-Qur’an sesungguhnya adalah norma hukum.¹⁰

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang diambil dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.¹¹

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam merupakan seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang

¹⁰ Kutbuddin Aibak, 2008, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1.

¹¹ Abdul Ghani Abdullah, *Loc.Cit*, hlm. 10.

diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.¹²

a. Sumber Hukum Islam

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Membaca Al-Qur'an adalah suatu ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya supaya menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya.¹³

Al-Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu:¹⁴

- Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
- Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

- Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
- Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

Al-Quran sebagai dasar hukum yang paling utama dalam hukum Islam juga mengatur masalah Ihdad yang diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

yang artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri maka hendaklah para istri tersebut menanggungkan dirinya (berihdad) empat bulan sepuluh hari”

2) Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya.¹⁵

¹⁵ *Ibid*

Perintah meneladani Rasulullah SAW disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Andaikan seseorang bisa mengikutinya maka akan mulia sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.¹⁶

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua dan memiliki dua fungsi sebagai berikut:¹⁷

- Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga keduanya (Al-Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. seperti, ayat pada Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak menjelaskan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Mohammad Daud Ali, 1998, *Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 235.

3) Ijtihad

Ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menemukan solusi atas suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, dengan memakai pola pikir yang sehat dan tenang, dan bertolak ukur kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. jadi ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.¹⁸

Hasil ini berdasarkan dialog Nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama Muadz bin Jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Nabi Muhammad SAW, bertanya kepada Muadz, "bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?", Muadz menjawab, "Saya akan menetapkan hukum dengan Al-Qur'an, Rasul bertanya lagi, "Seandainya tidak ditemukan ketetapanannya di dalam Al-Qur'an?" Muadz menjawab, "Saya akan tetapkan dengan Hadits". Rasul bertanya lagi, "seandainya tidak engkau temukan ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan Hadits", Muadz menjawab" saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri" kemudian, Rasulullah SAW menepuk-nepukkan bahu Muadz bin Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Muadz

¹⁸ Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

ini menjadikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al-Qur'an dan hadits.¹⁹

Salah satu bentuk ijtihad dalam hukum Islam adalah ijtihad yang dilakukan oleh para ulama tentang mekanisme pelaksanaan *Ihdad*. Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah yang mengatur *Ihdad* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Para ulama fikih sepakat (*ijma*) bahwa perempuan muslimah yang telah bercerai dengan suaminya wajib menjalani masa *Iddah*.²⁰ Para ulama berpendapat dengan memperhatikan secara seksama ayat-ayat dan hadist tersebut ditarik suatu kesimpulan bahwa *Iddah* dan *Ihdad* timbul sebagai akibat dari perceraian karena talak dan kematian.

4) Qiyas

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.²¹ Contohnya, perkembangan zaman yang memudahkan orang berinteraksi satu sama lain di media sosial dengan jalan mengunggah foto yang menampakkan kecantikan dari perempuan yang sedang berihdad karena dilarang dalam hukum islam. Hal ini diqiyaskan dengan larangan bersolek bagi perempuan dalam masa

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshory AZ, 1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 166.

²¹ *Ibid*

Ihdad yang diatur oleh Islam karena ada persamaan illat (alasan) yakni tidak etis bagi seorang istri menunjukkan kesedihan atas kematian suami dengan unggahan tersebut. Jadi walaupun mengunggah foto tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an atau Hadits tetapi tidak dibenarkan karena mengandung persamaan yaitu menimbulkan ketertarikan lawan jenis. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu:

- Dasar (dalil)
- Masalah yang akan diqiyaskan
- Hukum yang terdapat pada dalil
- Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan

5) Maslahah Mursalah

Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, maslahah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, maslahah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits disebut maslahah mu'tabarah, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata

dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut masalah mulgah (batal). Sementara itu, masalah mursalah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembedanya secara langsung.²²

B. Nilai dan Ruang Lingkup Ihdad

1) Nilai

Pendidikan Islam dikalangan umatnya merupakan salah satu bentuk manifestasi cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, mengalihkan, menanamkan, dan mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada pribadi penerusnya. Jadi dengan demikian pribadi seorang muslim pada hakikatnya harus mengandung nilai-nilai yang didasari atau dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Allah SWT sebagai sumber mutlak yang harus ditaati.

Adapun nilai-nilai Islam apabila ditinjau dari sumbernya, maka digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

Nilai Ilahi adalah nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.

Nilai Ilahi dalam aspek teologi (kaidah keimanan) tidak akan pernah mengalami perubahan, dan tidak berkecenderungan untuk berubah atau mengikuti selera hawa nafsu manusia. Sedangkan aspek alamiahnya dapat mengalami perubahan sesuai dengan zaman dan lingkungannya. Salah satu contoh pewujudan nilai Ilahi adalah dalam

²² *Ibid*

pelaksanaan *Iddah* dan *Ihdad* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang pelaksanaannya merupakan wujud keimanan seseorang kepada Allah SWT serta ketentuannya tidak pernah mengalami perubahan mengikuti hawa nafsu.

Nilai Insani adalah nilai yang tumbuh dan berkembang atas kesepakatan manusia. Nilai insani ini akan terus berkembang ke arah yang lebih maju dan lebih tinggi. Nilai ini bersumber *dari ra'yu*, adat istiadat dan kenyataan alam.²³ Nilai insani tersebut juga dapat dijumpai dari pelaksanaan *Iddah* dan *Ihdad* yang juga dirumuskan melalui ijtihad para ulama yang tentunya telah berkembang seiring dengan perkembangan umat manusia yang lebih kompleks lagi. Nilai yang terkandung dalam pelaksanaan *Iddah* dan *Ihdad* yang juga berasal dari adat istiadat masyarakat untuk menghindari perbuatan zina.

2) Ruang Lingkup Ihdad

Ihdad dalam Islam memiliki ruang lingkup dari berbagai kondisi, yaitu :

a) Ihdad bagi wanita hamil dan tidak hamil

Keadaan wanita sewaktu dicerai mati suaminya yang menjadi patokan dalam penetapan pelaksanaan Ihdad adalah apakah pada saat itu ia dalam keadaan hamil atau tidak. Dalam hal ini Al-Qur'an mengemukakan dengan tegas bahwa jika suaminya

²³ Muhaimin, 1991, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Bandung, hlm.111

meninggal dan istri dalam keadaan hamil, maka masa Ihdadnya dimulai sejak suami meninggal sampai melahirkan dan setelah melahirkan dapat menerima pinangan bahkan melaksanakan perkawinan. Jika tidak dalam keadaan hamil, masa Ihdadnya empat bulan sepuluh hari.

b) Ihdad bagi wanita yang kehilangan suami

Bila ada seorang perempuan yang kehilangan suaminya dan tidak diketahui di mana keberadaan suaminya, maka wajiblah ia menunggu selama empat tahun lamanya. Setelah itu hendaklah ia berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Dalam hadits riwayat Malik, seorang wanita yang kehilangan suaminya dan tidak diketahui keberadaannya, maka hendaklah dia menunggunya selama empat tahun. Kemudian menjalani masa Ihdad selama empat bulan sepuluh hari dan setelah itu boleh menikah lagi.

C. Tujuan dan Implementasi Ihdad

Hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari Allah menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat diabaikan. Hukum Islam dibentuk dengan tujuan untuk dapat mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut diwujudkan dengan menjamin

kebutuhan pokok (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyah*), serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*).²⁴

1) Dharuriyyah

Kebutuhan dalam hidup manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Penjaminan terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut sangat penting agar tidak terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Terdapat 5 (lima) kebutuhan hidup yang primer (*dharuriyyah*) dalam kepustakaan hukum Islam yaitu:²⁵

a) *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama)

Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagaman, syariat Islam selalu mengembangkan sikap *tasamuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.²⁶

b) *Hifdz an-Nafs* (memelihara jiwa)

Sebagaimana dengan sistem lain, Islam juga melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Islam melarang bunuh diri dan pembunuhan sebagaimana Firman Allah SWT pada

²⁴ Rahmat Rosyadi, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 46

²⁵ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 19

²⁶ *Ibid*

Surah An-Nisa ayat 29. Pembunuhan terhadap seseorang tanpa alasan yang benar dalam Islam diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya barang siapa memelihara kehidupan, maka diibaratkan seperti memelihara seluruhnya.²⁷

c) *Hifdz an-Nasl (memelihara keturunan)*

Mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia telah disyariatkan oleh Islam dengan perkawinan sehingga memiliki keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan.

d) *Hifdz al-Mal (memelihara hak milik/harta)*

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (*mu'amalah*) dalam perdagangan (*tijarah*), barter (*mubadalah*), bagi hasil (*mudharabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara *bathil*, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.²⁸

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

e) *Hifidz al-aql (memelihara akal)*

Akal merupakan sumber pengetahuan, dan kebahagiaan manusia di dunia maupun akhirat, dengan akal Allah memerintahkan melalui surah-surah dalam Al-Qur'an, dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia, dan dengannya pula manusia menjadi sempurna, mulia dan membedakan dengan makhluk lainya.²⁹

2) *Hajiyyat*

Hajiyyat jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kebutuhan yang tujuannya untuk menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder). Hal inilah yang mencakupi hal-hal penting bagi ketentuan dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Untuk memenuhi hajiyyat di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum rukhshah atau keringanan, kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah. contohnya, bila seseorang sakit di bulan Ramadhan, maka ia diperbolehkan untuk berbuka puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain.³⁰

²⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2014, *Filsafat Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.105

³⁰ Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, hlm. 36

3) Tahsiniyyat

Hukum Islam mempunyai tujuan membuat berbagai perbaikan. Hal yang dimaksud dengan perbaikan yaitu hukum Islam menjadikan hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan membuat manusia mampu berbuat dan mengatur urusan kehidupan lebih baik. Keperluan ini disebut tersier atau tahsiniyyat. Perbaikan tersebut diperlukan sehingga peraturan yang ada saling berkesinambungan. Perbaikan ini mencakup perbaikan kebijakan (virtues), cara-cara yang baik (good manner) dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.³¹

Tahsiniyyat yang diwujudkan dalam perilaku dapat berupa sikap ramah terhadap sesama makhluk Allah di muka bumi. Sehingga bukan merupakan sesuatu yang mengejutkan apabila terdapat seseorang yang masuk surga hanya karena memberi minum hewan anjing yang kehausan, atau wanita yang masuk neraka karena tidak memberi makan seekor kucing. Selain itu juga terdapat larangan buang air kecil di bawah pohon serta larangan membakar pohon meskipun sedang berperang.³²

D. Eksistensi dan Perkembangan Ihdad

Para ahli bahasa mengatakan bahwa asal kata dari *Ihdad* adalah *Ihdah* yang berarti larangan. Sebagaimana seorang penjaga pintu di sebut sebagai *Ihdah* karena ia melarang seseorang memasuki pintu tanpa

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

izinnya. Jadi dengan kata lain arti *Ihdad* adalah masa berkabung untuk istri yang ditinggal mati suaminya.³³

Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *Ihdad*”. Pembicaraan di sini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat.³⁴

Ihdad secara terminologi berartiantisipasi bagi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah *Ihdad* atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri. Para ulama banyak memberikan penjelasan tentang *Ihdad*. Defenisi *Ihdad* menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, adalah: “menahan diri dari bersolek/berhias pada badan. Dengan ungkapan yang berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna *Ihdad*: “*Ihdad* ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak”.³⁵

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, *Ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari

³³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Loc.cit.* hlm. 130.

³⁴ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hlm. 320.

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 342.

kata *hadda*. Secara etimologis (*lughawi*) *Ihdad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Berbeda dengan Abdul Mujieb yang menjelaskan dengan gamblang bahwa *Ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.³⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan *Ihdad* adalah masa berkabung bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, mengantisipasi wanita dari berhias diri dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan orang lain untuk melihatnya. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang telah meninggal.

Ulama berpendapat bahwa *Ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah sah dan meninggal dalam masa perkawinan. *Ihdad* hanya dilakukan oleh istri yang ditinggal mati suaminya sebagai rasa kehilangan dan kesedihan yang mendalam.³⁷ Hal ini dijelaskan Allah dalam surah al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

³⁶ *Ibid*

³⁷ Amir Syarifuddin. *Loc.cit.*, hlm. 322.

Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri-istri (hendaklah istri-istri itu) menjalani Ihdad selama empat bulan sepuluh hari”.³⁸

Kewajiban berihdad disini bukan untuk mengetahui kebersihan rahimnya tetapi sebagai penghormatan terhadap suaminya yang meninggal dunia.

Adapun hal-hal yang dilarang ketika masa Ihdad bagi istri, sebagian fuqaha' berpendapat bahwa wanita yang sedang berihdad dilarang memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya. Seperti perhiasan intan dan emas, memakai celak mata, dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam, keluar rumah, memakai wangi-wangian. Pada dasarnya larangan ketika berihdad ialah sesuatu yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki padanya.³⁹

Ringkasnya pandangan para fuqaha' berkenaan dengan hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang berihdad adalah saling berdekatan. Pada prinsipnya semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya.⁴⁰ Mereka semua memberikan kemurahan dengan membolehkan pemakaian celak karena terpaksa (sakit mata). Sebagian fuqaha' mempersyaratkan bahwa hendaknya hal itu bukan sebagai perhiasan. Sedangkan sebagian lainnya tidak mempersyaratkan demikian.

³⁸ Terjemah Al Quran Al Karim/oleh H. Mahmud Yunus. 1990. Alma'arif. Bandung

³⁹ A. Hassan, 2011, *Terjemahan Bulughul Maram*, Cv. Diponegoro, Bandung, hlm. 499.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Loc.cit.* hlm. 305.

Sementara golongan lainya mempersyaratkan pemakaiannya di malam hari bukan di siang hari.